



**PUTUSAN**

**NOMOR : 09/Pid.B/2015/PN.KPG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

NamaLengkap : **JOFIN ANDRIANUS Alias ANDRE Alias ATEK;**  
Tempatlahir : Kupang;  
Umur/Tglahir : 19 tahun / 25 Januari 1995;  
Jeniskelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JalanAngklung Rt.014 Rw.005 Kel. Fatufeto, Kec. Alak, Kota Kupang,  
  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD (TidakTamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 07 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum: Sejak tanggal 08 Nopember 2014 sampai dengan 17 Desember 2014;

Halaman 1 dari Hal. 12 Perkara Nomor 09/Pid. B/2015/PN.Kpg



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan 12 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 09/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpg tanggal 14 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 09/Pen.Pid.B/2015/PN.Kpg, tanggal 16 Januari 2015 tentang Penetapan hari Sidang.
- berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Jovin Adrianus Als. Andre Als. Atek** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jovin Adrianus Als. Andre Als. Atek** tersebut berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **terdakwa JOFIN ANDRIANUS Als ANDRE Als ATEK** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2014 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2014 bertempat di rumah korban tepatnya di jalan Angklung Rt.014 Rw.005 Kel.Fatufeto Kec.Alak Kota. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili “ **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JEFRI HELSON BALUKH Alias SONI** “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat saksi korban yang sedang berada didalam rumahnya kaget mendengar ada yang melempar batu kearah rumahnya lalu keluar rumah untuk mengecek dan mendapati terdakwa bersama teman-temannya dalam kondisi mabuk sedang memegang batu kerikil lalu korban menegur terdakwa berkata “jangan melempar sembarangan” kemudian terdakwa menjawab lagi berkata kepada korban “saya lempar karena bercanda dengan teman” sampai terjadilah pertengkaran mulut hebat sehingga warga sekitar menyaksikannya langsung terdakwa emosi mengepalkan kedua tangan memukul mengenai wajah korban hingga korban terjatuh ditanah mengalami bengak pada hidung, lecet pada kelopak mata kiri bawah. Beberapa saat keluar dari dalam rumahnya saksi Robi yang meleraai keributan tersebut berkata “jangan beribut mari pergi” kemudian saksi Robi membawa pulang korban ke rumahnya tetapi terdakwa justru memaki-maki korban sambil membawa pisau merobek baliho yang

*Halaman 3 dari Hal. 12 Perkara Nomor 09/Pid. B/2015/PN.Kpg*



tergantung didepan rumah korban kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi untuk diproses sesuai hukum ke Polsek Alak.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor.R/501/VER/ X/2014/Dokpol atas nama **JEFRY HELSON BALUKH** tertanggal 24 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Kupang, yang dibuat cap dan ditanda tangani oleh dr. YASINTA A. MAKING dokter yang memeriksa mengetahui Kasubiddokpol Biddokkes Polda NTT dr.Ni Luh Putu Eny Astuti SpF dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :

1. Luka lecet pada kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai bengkak dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
2. Bengkak pada batang hidung dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
3. Luka lecet pada lekukan telinga bagian atas dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

**Kesimpulannya :**

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur sekitar tiga puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet disertai bengkak pada kelopak mata kiri bagian bawah, bengkak pada batang hidung dan luka lecet pada lekukan telinga bagian atas akibat kekerasan tumpul..

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



**I. Saksi Korban Jefri Helson Balukh Als. Soni**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 17.30 wita bertempat di rumah Pak Nanin Bau tepatnya di RT 14 Rw. 005, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa berawal dari Saksi yang berada didalam rumah kaget keluar dari dalam rumah karena mendengar suara Terdakwa yang rebut karena mabuk sambil melempar batu;
- Bahwa Saksi mendekati Terdakwa dan berkata "jangan beribut melempar rumah: tetapi Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang kembali menghampiri rumah Saksi dan berkata "Lu keluar we bangsat, puki mai beta kasi mati lu sekarang" sambil memegang pisau ditangannya;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa langsung terjadi pertengkaran mulut yang hebat hingga Terdakwa emosi dan marah;
- Bahwa tetangga sekitar rumah juga ikut keluar dan memisahkan perkelahian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa perlahan-lahan mendekati Saksi lalu mendorong Saksi sampai terjatuh langsung memukul mengenai wajah Saksi sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan dengan bergantian kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami bengkak pada batang hidung, lecet pada kelopak mata kiri bahwa dan telinga kiri mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi sempat dirawat selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit guna mendapatkan perawatan medis;

Halaman 5 dari Hal. 12 Perkara Nomor 09/Pid. B/2015/PN.Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf didepan persidangan dan Saksi memaafkannya;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkan.

## II. **Saksi Susanti De Fretes Als. Santi** , berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa, tidak dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2014 sekira pukul 17.30 wita bertempat di rumah Pak Nanin Bau tepatnya di RT 14 Rw. 005, Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa berawal dari Saksi dan Korban sedang didalam rumah kaget keluar dari dalam rumah karena mendengar suara Terdakwa yang rebut karena mabuk sambil melempar batu;
- Bahwa Saksi melihat Korban mendekati Terdakwa dan berkata "jangan beribut melempar rumah" tetapi Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa datang kembali menghampiri rumah Korban dan berkata "Lu keluar we bangsat, puki mai beta kasi mati lu sekarang" sambil memegang pisau ditangannya;
- Bahwa antara Korban dan Terdakwa langsung terjadi pertengkaran mulut yang hebat hingga Terdakwa emosi dan marah;
- Bahwa tetangga sekitar rumah juga ikut keluar dan memisahkan perkelahian antara Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa perlahan-lahan mendekati Korban lalu mendorong Korban sampai terjatuh langsung memukul mengenai wajah Saksi sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan dengan bergantian kedua tangan Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami bengkok pada batang hidung, lecet pada kelopak mata kiri bahwa dan telinga kiri mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi sempat dirawat selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit guna mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf didepan persidangan dan Saksi memaafkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**KETERANGAN PARA TERDAKWA :**

**Terdakwa Jovin Adrianus Als. Andre Als. Atek** : dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Kompleks Pasar Kasih yang terletak di Kelurahan Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa berawal Korban datang mendekati Terdakwa dan berkata “jangan beribut melempar rumah” tetapi Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa Terdakwa datang kembali menghampiri rumah Korban dan berkata “Lu keluar we bangsat, puki mai beta kasi mati lu sekarang” sambil memegang pisau ditangannya;
- Bahwa antara Korban dan Terdakwa langsung terjadi pertengkaran mulut yang hebat hingga Terdakwa emosi dan marah;

Halaman 7 dari Hal. 12 Perkara Nomor 09/Pid. B/2015/PN.Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tetangga sekitar rumah juga ikut keluar dan memisahkan perkelahian antara Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa perlahan-lahan mendekati Korban lalu mendorong Korban sampai terjatuh langsung memukul mengenai wajah Saksi sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan dengan bergantian kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami bengkak pada batang hidung, lecet pada kelopak mata kiri bahwa dan telinga kiri mengeluarkan darah;
- Bahwa Korban sempat dirawat selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit guna mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf didepan persidangan dan Saksi memaafkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Repertum Nomor.R/501/VER/ X/2014/Dokpol atas nama **JEFRY HELSON BALUKH** tertanggal 24 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Kupang, yang dibuat cap dan ditanda tangani oleh dr. YASINTA A. MAKING dokter yang memeriksa mengetahui Kasubiddokpol Biddokkes Polda NTT dr.Ni Luh Putu Eny Astuti SpF dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :

1. Luka lecet pada kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai bengkak dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
2. Bengkak pada batang hidung dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
3. Luka lecet pada lekukan telinga bagian atas dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Kesimpulannya :**

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur sekitar tiga puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet disertai bengkak pada kelopak mata kiri bagian bawah, bengkak pada batang hidung dan luka lecet pada lekukan telinga bagian atas akibat kekerasan tumpul..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan paling mendekati unsur-unsur dari dakwaan tersebut adalah Dakwaan Tunggal mendengar pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur Kesatu Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

*Halaman 9 dari Hal. 12 Perkara Nomor 09/Pid. B/2015/PN.Kpg*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama "**Jovin Adrianus Als. Andre Als. Atek**" dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, maka dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **2. Unsur : Melakukan Penganiayaan**

Undang-undang tidak memberikan pengertian apakah yang dimaksud dengan penganiayaan itu, sedangkan menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu barang siapa dengan sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Kompleks Pasar Kasih yang terletak di Kelurahan Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang, berawal Korban datang mendekati Terdakwa dan berkata "jangan beribut melempar rumah" tetapi Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban, lalu Terdakwa datang kembali menghampiri rumah Korban dan berkata "Lu keluar we bangsat, puki mai beta kasi mati lu sekarang" sambil memegang pisau ditangannya, selanjutnya terjadi pertengkaran mulut yang hebat hingga Terdakwa emosi dan marah sehingga tetangga sekitar rumah juga ikut keluar dan memisahkan perkelahian antara Korban dan Terdakwa lalu Terdakwa perlahan-lahan mendekati Korban lalu mendorong Korban sampai terjatuh langsung memukul mengenai wajah Saksi sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan dengan bergantian kedua tangan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami bengkok pada batang hidung, lecet pada kelopak mata kiri bahwa dan telinga kiri mengeluarkan darah dan sempat dirawat selama 3 (tiga) hari di Rumah Sakit guna mendapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan medis sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor.R/501/VER/ X/2014/ Dokpol atas nama **JEFRY HELSON BALUKH** tertanggal 24 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Kupang, yang dibuat cap dan ditanda tangani oleh dr. YASINTA A. MAKING dokter yang memeriksa mengetahui Kasubiddokpol Biddokkes Polda NTT dr.Ni Luh Putu Eny Astuti SpF dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :

1. Luka lecet pada kelopak mata kiri bagian bawah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter disertai bengkak dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
2. Bengkak pada batang hidung dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
3. Luka lecet pada lekukan telinga bagian atas dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

## Kesimpulannya :

Telah diperiksa seorang laki-laki yang menurut surat keterangan penyidik berumur sekitar tiga puluh sembilan tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet disertai bengkak pada kelopak mata kiri bagian bawah, bengkak pada batang hidung dan luka lecet pada lekukan telinga bagian atas akibat kekerasan tumpul..

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Tunggal tersebut, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut, kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana., baik karena alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 11 dari Hal. 12 Perkara Nomor 09/Pid. B/2015/PN.Kpg



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusain ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

#### **Hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

#### **Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Adanya perdamaian saat persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingatkan Pasal 351 ayat (1) KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :



**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **JOVIN ADRIANUS ALS. ANDRE ALS. ATEK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **13 Maret 2015** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh kami **SURYANTO,SH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **KHAIRULLUDIN, SH.MH.** dan **T. BENNY E. SUPRIYADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **AGUSTINTJE W. RIBERU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **R. DONNA SIREGAR, SH** serta Terdakwa tersebut.

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

Halaman 13 dari Hal. 12 Perkara Nomor 09/Pid. B/2015/PN.Kpg



**KHAIRULLUDIN, SH.MH.**

**SURYANTO, SH**

**T. BENNY E. SUPYADI, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI ,**

**AGUSTINTJE W. RIBERU, SH**